

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri itu diwujudkan dengan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini sangat cocok dengan salah satu keinginan kesatuan biologis pada setiap manusia, yaitu hasrat keinginan untuk mempertahankan keturunan.¹

Manusia juga merupakan makhluk sosial, bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan berpasang-pasang sesungguhnya Islam telah mengatur dan menuntun kepada pemeluknya. Dalam ajaran Islam di samping perkawinan itu juga sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Di dalam al-Qur'an surat adz-Dzaariyat ayat 49 telah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.²

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu fase dari kehidupan manusia, bermula dari fase serba sendiri berpindah menjadi fase saling bersama, saling membutuhkan dan saling memenuhi. Maka jarang suatu

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan 8, Jakarta: Balai Pustaka, h. 32

² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, h. 41

keluarga yang mengadakan akad pernikahan tidak membiarkan peristiwa besar berlalu begitu saja.

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai kosekuensi hukumnya. Seperti halnya yang disebutkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Perkawinan dalam Islam telah diatur dengan apik, oleh karena itu perkawinan atau pernikahan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan dari salah satu syariat Islam *maqasid asy-syari'ah* sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasf* yaitu terjaganya keturunan manusia sebagai amanah *khalifah fi al-ard*. Salah satu tujuan syariat ini dilaksanakan dengan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebgaiian dari masyarakat.⁴

Pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yaitu “Pernikahan menurut hukum Islam adalah, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan

³ Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Unissula, *Studi Islam II*, cetakan VIII, Semarang, Unissula Press. 2015, h. 230

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke 2, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 220

melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵ Akad yang sangat kuat atau mistaqon gholidzan merupakan uraian penjelasan dari ungkapan dari ungkapan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang menjelaskan arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan, termasuk juga ungkapan mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah.

Pada prinsinya perkawinan atau pernikahan adalah bertujuan untuk suatau akat yang menghalalkan pergaulan dan membentuk keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan bukan hanya sekedar menyalurkan keinginan berhubungan seks semata, melainkan juga menghapus aturan-aturan hukum yang awalnya haram menjadi halal. Untuk menggapai tujuan perkawinan dengan baik suami istri diperlukan saling membantu samalain dan saling melengkapi. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yaitu terlaksanakannya perintah Allah dan atas petunjuk rasul Nya. Allah SWT, telah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum perkawinan bagi umat Indonesia*. Semarang, Sultan Agung prees, 2004-2005, h. 35-36

⁶ Amir Syarifuddin, *op. Cit.*, h. 47

Selain hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia, hukum adat untuk orang pribumi aslinya yang tinggal di berbagai daerah Indonesia. Pada masyarakat suku Jawa perkawinan atau pernikahan merupakan suatu yang Agung, banyak suatu hal yang sakral dalam prosesi perkawinan. Sebagaimana dalam sejarah di Indonesia berlaku dan berkembang hukum adat, hukum yang tertua di Indonesia, tidak diketahui kapan disusun dan berlakunya namun awal abad ke 20 telah dipelajari dan diperhatikan dalam kepentingan politik hukum pemerintahan Belanda.⁷

Masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan keagamaan, yang dianutnya serta kebiasaan setempat. Keberadaan hukum adat dijadikan sebuah praturan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Secara sederhana hukum adat lebih sering diartikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah, hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.⁸

Berbagai macam tata cara pelaksanaan pernikahan yang berlaku berbagai daerah adalah tatanan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh para orang tua dan diturunkan kepada generasi, karena itu pelaksanaan pernikahan dalam adat merupakan adat tradisional turun-temurun, yang mempunyai tujuan agar pernikahan lancar, selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan dikemudian hari. Dalam hal ini masyarakat Dukuh Babadan Desa Sumberjo

⁷ Didiek Ahmad Supadie, *op. Cit.*, h. 32

⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. Rajawali Pres, Depok, 2016, h.2

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak meskipun hidup di era moderen, saat dalam melakukan suatu hal tertentu selalu mengambil sikap yang terbaik bagi mereka, baik menurut hukum Islam maupun hukum adat. Dalam hal pelaksanaan perkawinan, masyarakat tidak hanya melaksanakan aturan hukum Islam, akan tetapi juga melaksanakan aturan-aturan hukum adat yang ada, demi berjalanya perkawinan yang baik dan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini masyarakat Dukuh Babadan Desa Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, masih percaya apabila terjadi suatu perkawinan dimana seorang adik *ngelangkahi* atau mendahului seorang kakaknya pernikahan tersebut bukanlah perkawinan yang ada pada umumnya, dalam perkawinan tersebut harus ada ritual-ritual atau adat tertentu, agar pelaksanaan atau acara perkawinan itu berjalan dengan lancar, dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Meskipun dalam masyarakat juga memegang hukum Islam, masyarakat masih mempercayai hukum adat yang sudah ada sejak dulu, jika adat perkawinan *ngelangkahi* itu tidak dilaksanakan maka akan dinilai tidak pantas.

Dari hal ini penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK HUKUM ADAT PERNIKAHAN NGELANGKAHI MENDAHULUI SAUDARA SEKANDUNG DI DUKUH BABADAN SUMBERJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini memerlukan pemahaman untuk mengidentifikasi masalah yang hendak saya kaji. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan adat perkawinan *ngelangkahi* di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagaimana pelaksanaan hukum adat pernikahan *ngelangkahi* mendahului saudara sekandung di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tatacara pelaksanaan adat perkawinan *ngelagkahi* di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik hukum adat pernikahan *ngelangkahi* mendahului saudara sekandung di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

D. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas mengenai pandangan hukum Islam tentang praktek hukum adat pernikahan *ngelangkahi* mendahului saudara sendiri, supaya tidak menyimpang dari pokok masalah dan sesuai dengan

fokus analisis yang telah penulis rumuskan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan adat perkawinan *ngelangkahi* di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik hukum adat pernikahan *ngelangkahi* mendahului saudara sekandung di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang fikih munakahat yang berhubungan dengan hukum adat yang berlaku di suatu daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan solusi tentang pernikahan *ngelangkahi*.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur yang baik, sehingga akan memperoleh yang bisa mewakilinya. Dalam hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian tersebut diakui kebenarannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitsn sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang saya lakukan adalah melalui penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan intensif, terprinci dan mendalam terhadap suatu obyek penelitian, yang umumnya menggunakan strategi berupa wawancara, pengamatan serta penelaahan dokumen, yang antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara detail tentang suatu obyek agar dapat mempelajari secara mendalam mengenai pandangan hukum islam tentang praktek hukum adat pernikahan *ngelangkahi* mendahului saudara sendiri di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.⁹

2. Sumber Data

Data merupakan suatu fakta dan keterangan yang diperoleh saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

1) Informan

Informan merupakan orang yang menjadi sumber informasi dan sebagai narasumber obyek penelitian, dan disini yang menjadi informan adalah masyarakat dan tokoh

⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, h. 103

masyarakat Dukuh Babadan Sumberjo Bonang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.¹⁰

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan dokumen resmi dan buku-buku yang mendukung keperluan penelitian ini yang dilakukan di Dukuh Babadab Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti seperti wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis yang dilakukan di tempat fokus penelitian dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara dalam pengumpulan data ini menggunakan wawancara mendalam, hal ini dianggap langkah yang paling tepat untuk memperoleh data serta informasi secara detail dari obyek penelitian, karena wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar berbagai informasi maupun ide dengan cara Tanya jawab dengan informan secara langsung.¹¹

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, h. 104

4. Analisis Data

Analisis merupakan suatu teknik dengan langkah mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus pada suatu pesan secara objek dan sistematis untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *kualitatif*. Data-data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulannya.¹²

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penjelasan skripsi tentang pandangan hukum Islam tentang praktek hukum adat pernikahan *ngelangahi* mendahului suadara sekandung di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini perlu sistematika penulisannya. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumberdata, teknik pengumpulan data dan analisis data, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan membahas secara umum tentang perkawinan dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan dalam tinjauan adat, pengertian adat dalam hukum Islam.

¹² *Ibid.*, h. 106

BAB III: menjelaskan uraian berisi gambaran secara umum letak geografi Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pandangan hukum Islam tentang praktek hukum adat pernikahan *ngelangkahi* mendahului saudara kandung di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB IV: meliputi analisis penelitian pandangan hukum Islam tentang praktek hukum adat pernikahan *ngelangkahi* mendahului saudara sekansung di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB V: Penutup, merupakan bagian terakhir penulisan Skripsi ini. Pada bab ini berisi kesimpulan keseluruhan isi dari skripsi mengenai penulisan hasil penelitian tentang pandangan hukum Islam tentang praktek hukum adat perkawinan *ngelangkahi* mendahului saudara sekandung di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.